



BUPATI SUMEDANG

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
PERUMAHAN BUMI MEKARJAYA INDAH (BMI)**

Nomor : 04 /BAST/ BMI /TV/DPKPP/VIII/ 2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan dibawah ini :

1.
- Nama

Jabatan

Alamat perumahan
- :

:

:
- NOLIS PUJILESTARI**

Direktur PT. HERLAN JAYA UTAMA

Perum Bumi Mekarjaya Indah RW 09 Desa Mekaraya
Kecamatan Sumedang Utara

Bertindak untuk dan atas nama Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2.
- Nama

Jabatan

Alamat
- :

:

:
- Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

Bupati Kabupaten Sumedang

Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan
Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Bertindak untuk dan atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan Status Milik
1	Jalan Lingkungan	7,104.31	M2	271,371.00	1,927,903,709.01	Pengembang
2	Drainase	1,658.05	M2	271,371.00	449,946,686.55	Pengembang
3	RTH (Taman)	280.00	M2	271,371.00	75,983,880.00	Pengembang
4	Masjid	162.00	M2	271,371.00	43,962,102.00	Pengembang
5	Pos Jaga	25.50	M2	271,371.00	6,919,960.50	Pengembang
6	Tps	32.00	M2	271,371.00	8,683,872.00	Pengembang
7	Tempa Pemakaman Umum (TPU)		M2	271,371.00	-	Pengembang
	J U M L A H	9,261.86			2,513,400,210.06	

2. Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Presentase Penyusutan (%)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan (Rabat Beton)	5,706.90	M2	327,616.63	14.00	1,607,920,797.34
2	Jalan Lingkungan (LPB)	1,398.22	M2	53,005.15	14.00	63,737,060.32
3	Drainase	326.56	M3	931,090.60	14.00	261,488,973.85
4	Masjid	51.90	M2	3,850,000.00	14.00	171,840,900.00
5	Pos	8.00	M2	3,850,000.00	14.00	26,488,000.00
6	PJU		Unit		14.00	-
	J U M L A H					2,131,475,731.51

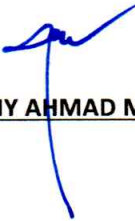
3. Bahwa pelepasan hak atas tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi asset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK KESATU dalam proses pemeliharaan selajutnya.
4. Bahwa PIHAK KESATU Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
- a. Tanah tersebut adalah benar milik PIHAK KESATU;
 - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
 - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
 - d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
5. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan Bumi Mekarjaya Indah (BMI). ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Direktur PT. HERLAN JAYA UTAMA
BUN (BMI)



PIHAK KEDUA
BUPATI SUMEDANG
Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,


Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.



**TIM VERIFIKASI SERAH TERIMA PRASARANA
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**
Jl. Parigi Lama No. 7 Telp./Fax. (0261) 2201174 Sumedang

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN HASIL SURVEY LAPANGAN
Nomor :02/BARPHSL /BMI/TV/ DPKPP/XI/ 2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bersama ini kami Tim Verifikasi Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Kabupaten Sumedang, telah melaksanakan rapat pembahasan hasil peninjauan lapangan serta verifikasi administrasi atas permohonan Saudara **NOLIS PUJILESTARI** Selaku Selaku Direktur pada PERUMAHAN “BUMI MEKARJAYA INDAH”, dibangun tahun 2015 yang berlokasi di Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, dengan surat permohonan Nomor : 03/HJU/PSU/XII/2021. Tanggal .. Januari Tahun 2022, perihal permohonan serah terima aset tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) untuk pengalihan kepemilikan aset dari Pengembang Perumahan PT. HERLAN JAYA UTAMA, dan Luas Kepemilikan Tanah seluas 8.400 m2 atas SHGB BPN Sumedang Nomor. 00510, 00357, 00564 dan 00512

Adapun tahapan pembahasan yang dapat kami informasikan dengan uraian sebagaiberikut :

Rapat dimulai pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Tempat : Di ruang rapat Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Sumedang
Rapat dipimpin oleh : Kepala Bidang Perumahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Berdasarkan berita acara hasil survey lapangan yang sudah dilaksanakan oleh tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Kabupaten Sumedang. Kemudian Tim Verifikasi melaksanakan pembahasan hasil survey lapangan yang meliputi kesepakatan dengan pengembang mengenai luasan lahan yang akan diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun Luasan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang sudah disepakati dan akan di serahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan rincian sebagai berikut :

A. LAHAN / TANAH

No.	Uraian	Volume		Status Kepemilikan
1.	Jalan Lingkungan	7.104,31	m ²	Pengembang
2.	Drainase	1.658,05	m ²	Pengembang
3.	RTH (Taman)	280,00	m ²	Pengembang
4.	Masjid 2 unit	162,00	m ²	Pengembang
5.	Pos Jaga	25,50	m ²	Pengembang
6.	TPS	32,0	m ²	Pengembang
	Jumlah :	9,261.86	m ²	

B. PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN

No	Uraian	Volume		Status Kepemilikan	Kondisi
1.	Jalan Lingkungan Rabat Beton	5.706,9	m ²	Pengembang	Baik
2.	Jalan Lingkungan LPB	1.398,22	m ²	Pengembang	Baik
3.	Drainase	326,56	m ³	Pengembang	Baik
4.	Masjid	51,90	m ²	Pengembang	Baik
5.	Pos Jaga	8,00	m ²	Pengembang	Baik
6.	PJU		Unit	Pengembang	-

Catatan : Data Ukur untuk Luas Tanah dan PSU tersebut, merupakan data Ukur Tim Verifikasi, adapun Data Ukur yang valid adalah Hasil Data Ukur dari BPN.

Setelah adanya kesepakatan mengenai luasan antara Tim Verifikasi dan Pengembang, kemudian Tim verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan Kabupaten Sumedang meneliti persyaratan dokumen permohonan yang terdiri dari :

- Surat Permohonan Pengembang untuk diserahkan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- Profil company perusahaan;
- Surat Pernyataan Kesedian penyerahan aset Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan;
- Surat Ijin Prinsip/Ijin Lokasi;
- Izin Mendirikan Bangunan;
- Rekomendasi Tata Ruang;
- Pengesahan Site Plan;
- Melampirkan Bukti Kepemilikan Lahan ;
- Berita Acara Survey Lapangan Tim Teknis verifikasi serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
- Dokumen lainnya (jika ada).

Berdasarkan dari hasil rapat pembahasan yang sudah dilaksanakan dan Arahan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai percepatan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan untuk pengamanan aset perumahan kepada Pemerintah Daerah. Maka perumahan tersebut diatas telah siap untuk diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Demikian berita acara dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya.

Sumedang, 4 Agustus 2022

Pengembang Perumahan
PT. HERLAN JAYA UTAMA

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SUMEDANG**
Selaku Sekretaris *lh*



NOLIS PUJILESTARI
Direktur

James

Ir. H. GUNGUN AHMAD NUGRAHA, MT
NIP. 19630416 199603 1 001

Mengetahui :
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**
Selaku Ketua Tim,

Herman Suryatman

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
NIP. 197011 1 199102 1 001

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK TANAH
DAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERUMAHAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **NOLIS PUJILESTARI**
Jabatan : Direktur PT. HERLAN JAYA UTAMA
Alamat perumahan : Perum Bumi Mekarjaya Indah RW 09 Desa Mekaraya Kecamatan Sumedang Utara

Dalam surat pernyataan ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku Pengembang Perumahan :

- Nama Perumahan : BUMI MEKARJAYA INDAH
- Dibangun mulai tahun : 2015
- Tanggal Surat Permohonan : 9 Desember Tahun 2021
- Luas Kepemilikan Tanah : 8,400 m2
- SHGB BPN Sumedang : Nomor. 00510, 00357, 00564 dan 00512

Kemudian bermaksud melepaskan hak atas Lahan/tanah dan Prasarana Sarana Umum (PSU) sebagai bagian dari proses serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan kepada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 118 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

- Rincian Lahan/Tanah :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan Status Milik
1	Jalan Lingkungan	7,104.31	M2	271,371.00	1,927,903,709.01	Pengembang
2	Drainase	1,658.05	M2	271,371.00	449,946,686.55	Pengembang
3	RTH (Taman)	280.00	M2	271,371.00	75,983,880.00	Pengembang
4	Masjid	162.00	M2	271,371.00	43,962,102.00	Pengembang
5	Pos Jaga	25.50	M2	271,371.00	6,919,960.50	Pengembang
6	Tps	32.00	M2	271,371.00	8,683,872.00	Pengembang
7	Tempa Pemakaman Umum (TPU)		M2	271,371.00	-	Pengembang
	J U M L A H	9,261.86			2,513,400,210.06	

- Rincian Prasarana Sarana Umum Perumahan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Nilai Perolehan (Rp)	Presentase Penyusutan (%)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Jalan Lingkungan (Rabat Beton)	5,706.90	M2	327,616.63	14.00	1,607,920,797.34
2	Jalan Lingkungan (LPB)	1,398.22	M2	53,005.15	14.00	63,737,060.32
3	Drainase	326.56	M3	931,090.60	14.00	261,488,973.85
4	Masjid	51.90	M2	3,850,000.00	14.00	171,840,900.00
5	Pos	8.00	M2	3,850,000.00	14.00	26,488,000.00
6	PJU		Unit	16,550,166.00	14.00	-
	J U M L A H					2,131,475,731.51

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.
Jabatan : Bupati Kabupaten Sumedang
Alamat : Jalan Prabu Gajah Agung No. 9 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang selaku Kepala Daerah Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kemudian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa pelepasan hak tanah dan PSU perumahan tersebut dimaksud, agar tanah beralih kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU tidak keberatan apabila tanah tersebut dimohonkan dengan sesuatu hak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA, yang kemudian PSU perumahannya digunakan untuk kepentingan umum di lingkungan perumahan, serta dicatat menjadi aset Barang Milik Daerah (BMD) untuk selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memelihara aset dimaksud, maka dengan demikian tidak akan menjadi kewajiban untuk PIHAK KESATU dalam proses pemeliharaan selanjutnya.
2. Bahwa PIHAK KESATU Menjamin tanah yang dilepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan PIHAK KEDUA sebagai berikut :
 - a. Tanah tersebut adalah benar milik PIHAK KESATU;
 - b. Tanah tersebut tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun penguasaan/kemilikannya;
 - c. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sita dari pengadilan serta tidak tersangkut sesuatu perkara;
 - d. Tanah tersebut tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu utang;
 - e. Tanah tersebut belum dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.
3. Bahwa PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat apabila dikemudian hari terdapat gugatan dari siapapun berkaitan dengan pelepasan hak tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dapat memilih cara penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Sumedang.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang 4 Agustus 2022

PIHAK KESATU
Direktur PT. HERIAN JAYA UTAMA



PIHAK KEDUA
BUPATI SUMEDANG
Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang,


Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.